

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2001 merupakan awal yang baru bagi pemerintah daerah dikarenakan awal tahun 2001 Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Adapun penerapan otonomi daerah pemerintah memiliki tujuan, antara lain: a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, b) meningkatkan PAD dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, c) mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah (Suparmoko, 2002:16). Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah meliputi, (Halim, 2007:2).(1)Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah (2) Penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kebijakan yang terkait tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berjalannya waktu perundang-undangan tersebut mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

Uraian	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.940.404.641.480,12
1. Pajak Daerah	2.214.723.933.308,88
2. Retribusi Daerah	22.077.561.350,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD)	34.864.255.774,63
4. Lain - lain PAD yang Sah	668.738.891.046,61
2. Pendapatan Transfer	3.462.610.316.972,00
1). Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3.398.763.335.972,00
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.688.520.562,00
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.034.304.224.877,00
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.091.037.011.000,00

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	1.080.733.579.533,00
2). Transfer dari Pemerintah Pusat-	63.846.981.000,00
a. Dana Otonomi Khusus	-
b. Dana Penyesuaian	63.846.981.000,00
3. Lain – lain Pendapatan Yang Sah	98.694.203.700,00
Pendapatan Hibah	98.694.203.700,00
Jumlah Pendapatan	6.501.709.162.152,00

Sumber : Data BAKEUDA Prov. Kal Sel

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan antara PAD dengan dana transfer tidak terlalu jauh nilainya. Ini yang menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi yang mampu dalam menangani pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi walau penerimaan cukup stabil tetapi masih memerlukan dana transfer dalam mendanai pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah berasal adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Menurut (Tambunan, 2009 dalam Andri dkk, 2014) PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan

kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi, membuka jalan bagi pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Samsat seperti yang dituangkan dalam perprs Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan pajak daerah di Kalimantan Selatan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat di Provinsi Kalimantan Selatan disebabkan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Bila dilihat perkembangan selama empat tahun terakhir, adapun pada Tabel 1.2 sampai dengan Tabel 1.6


menunjukkan gambaran mengenai perkembangan jumlah wajib pajak PKB yang telah membayar kewajibannya pada kantor SAMSAT di Lima Wilayah Pelayanan Samsat kota Banjarmasin, Samsat Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), Samsat Kota Banjarbaru, Samsat Kabupaten Banjar (Martapura) dan Samsat Hulu Sungai Selatan (Rantau) tahun 2018 - 2021. Dan kelima tabel tersebut di lengkapi dengan Grafik agar terlihat lebih jelas peningkatan jumlah potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Grafik 1.1 sampai dengan grafik 1.5, ke lima Wilayah Pelayanan (SAMSAT) adalah mewakili daerah pelayanan yang paling dekat dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 - 2021 di Kota Banjarmasin

NO	Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sedan	2198	2.286	1957	2.019
2.	Jeep	6129	6.091	5657	5.996
3.	Bus	13	15	7	9
4.	Microbus	384	386	363	367
5.	Minibus	47.589	47.899	45.643	48.785
6	Truck	2.079	2.225	2.048	2.076
7	Light Truck	6.652	6.743	6.360	6.436
8.	Pick Up	11.879	12.407	11.477	11.619
9.	SPM	271.064	287.949	263.177	260.642
10	Ransus	71	65	71	67
11.	SPMP 3	378	405	349	336
	Jumlah	348.436	366.471	337.109	338.352

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal- Sel

Grafik 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kota Banjarmasin




Sumber : BAKEUDA Prov. Kal Sel

Tabel 1. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Hulu Sungai Selatan (Rantau)

NO	Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sedan	118	110	108	116
2.	Jeep	623	687	689	735
3.	Microbus	101	111	121	139
4.	Minibus	4.224	4.753	4.887	5.309
5.	Truck	307	242	241	179
6.	Light Truck	659	621	580	591
7.	Pick Up	1.734	1.723	1.740	1.795
8.	SPM	44.268	46.248	44.059	44.286
9.	SPMP 3	22	19	32	41
	Jumlah	52.056	54.514	52.457	53.191

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal- Sel

Grafik 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Rantau)




Sumber : BAKEUDA Prov. Kal Sel

Tabel 1. 4 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kota Banjarbaru

NO	Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sedan	927	917	900	910
2.	Jeep	1.939	1.986	2.015	2.156
3.	Bus	10	12	15	16
4.	Microbus	177	208	224	251
5.	Minibus	17.772	19.383	19.613	21.243
6.	Truck	433	411	398	429
7.	Light Truck	1.986	2.011	1.829	2.000
8.	Pick Up	4.577	4.837	4.843	5.407
9.	SPM	95.855	99.689	93.313	94.239
10.	SPMP 3	155	279	167	205
	Jumlah	123.831	129.733	123.317	126.856

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal- Sel

Grafik 1. 3 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kota Banjarbaru




Sumber : BAKEUDA Prov Kal Sel

Tabel 1. 5 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Barito Kuala (Marabahan)

NO	Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sedan	72	67	82	76
2.	Jeep	248	286	281	309
3.	Bus	1	1	2	1
4.	Microbus	40	45	51	42
5.	Minibus	3.653	4.146	4.388	4.755
6.	Truck	42	48	61	57
7.	Light Truck	386	470	402	453
8.	Pick Up	1.584	1.691	1.705	1.771
9.	SPM	45.188	49.260	49.357	51.775
10.	SPMP 3	91	82	95	69
	Jumlah	51.305	56.096	56.424	59.308

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal- Sel

Grafik 1. 4 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Barito Kuala (Marabahan)




Sumber : BAKEUDA Prov Kal – Sel

Tabel 1. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Banjar (Martapura)

NO	Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Sedan	495	495	466	475
2.	Jeep	1.530	1.601	1.507	1.617
3.	Bus	14	12	10	8
4.	Microbus	107	121	112	114
5.	Minibus	14.368	15.493	15.676	16.827
6.	Truck	292	226	215	210
7.	Light Truck	2.427	2.518	2.387	2.404
8.	Pick Up	5.971	5.850	5.428	5.547
9.	SPM	116.845	122.759	115.477	118.315
10.	SPMP 3	140	153	126	140
	Jumlah	142.189	149.228	141.404	145.657

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal- Sel

Grafik 1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021 di Kabupaten Banjar (Martapura)



Sumber : BAKEUDA Prov. Kal Sel

Dari tabel di atas jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat bahwa setiap tahun semakin meningkat hal ini merupakan potensi yang baik dalam penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin mengalami penurunan apalagi pada tahun 2020 saat virus Covid 19 yang telah melanda tanah air kita tetapi sekarang mulai beranjak naik lagi seiring semakin membaiknya perekonomian Indonesia seharusnya keadaan ini membuat pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang lebih pada sektor ini. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan maka akan meningkat maka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat tetapi setiap tahun jumlah tunggakan dan denda juga makin meningkat setiap tahunnya.

Pada saat Covid 19 melanda dunia, daerah Kalimantan Selatan juga mengalami dampak yang cukup signifikan, yakni jumlah realisasi penerimaan


menurun dilihat pada tabel 1.6 yakni realisasi tahun 2020 dan pada tahun 2021 mulai merangkak naik lagi.

Tabel 1. 7 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT Kota Banjarmasin Tahun 2018 – 2021

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tunggakan (Rp)	Denda (Rp)
2018	350.572.687.425	56.547.298.900	7.539.240.175
2019	348.643.733.705	73.751.781.500	13.521.153.042
2020	288.061.952.237	78.544.135.400	4.156.435.520
2021	332.478.477.187	88.001.319.184	8.694.700.135

Sumber : BAKEUDA Prov. Kal-Sel

Grafik 1. 6 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT Kota Banjarmasin Tahun 2018 – 2021




Sumber : BAKEUDA Prov. Kal – Sel

**Tabel 1. 8 Jumlah Akumulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
di Samsat Seluruh Kalimantan Selatan TAHUN 2018 – 2021**

NO	Unit Pelayanan	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Banjarmasin	56.547.298.900	73.751.781.500	78.544.135.400	88.001.319.184
2	Banjarbaru	13.999.048.500	18.068.836.000	25.112.015.700	30.588.319.270
3	Pelaihari	7.024.092.400	9.788.403.600	13.942.238.600	18.620.636.400
4	Kotabaru	6.808.174.600	9.045.600.400	12.189.145.500	16.497.209.303
5	Martapura	15.757.499.800	19.682.444.800	26.612.988.200	35.978.453.770
6	Marabahan	3.299.466.700	4.545.780.000	6.481.155.700	8.838.181.850
7	Rantau	6.015.767.300	8.225.160.500	11.382.343.800	15.353.299.000
8	Kandangan	3.093.449.900	3.777.186.200	5.481.380.500	7.350.254.191
9	Barabai	3.257.264.300	4.372.801.000	5.852.729.200	7.701.837.950
10	Amuntai	3.556.188.800	4.542.625.400	6.105.337.800	8.222.208.659
11	Tanjung	7.032.261.400	9.420.408.000	13.382.794.600	20.317.565.960
12	Batulicin	13.313.693.400	17.839.920.300	24.816.632.400	32.706.282.304
13	Paringin	1.772.754.200	2.265.949.600	3.151.499.100	4.647.928.001
	JUMLAH	141.476.960.200	185.326.897.300	233.054.396.500	294.823.495.842

Sumber :BAKEUDA Prov. Kal – Sel

Grafik 1. 7 Jumlah Akumulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Seluruh Kalimantan Selatan TAHUN 2018 - 2021



Sumber : BAKEUDA Prov Kal Sel

Dari Tabel di atas dapat kita lihat fenomena yang terjadi bahwa jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya dan realisasi pendapatan mengalami naik turun serta dapat kita lihat juga bahwa setiap tahunnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor makin meningkat setiap tahunnya. Artinya seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya maka semakin meningkat pula wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau tidak membayar kewajibannya. Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tunggakan meningkat dari Rp. 141.476.960.200 menjadi Rp. 294.823.495.842.

Fenomena dari meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan harus bisa memaksimalkan cara untuk dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mengurangi jumlah tunggakan karena pajak daerah ini salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan terdapat salah satu kendala yaitu pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut maka diperlukan studi mendalam dan komprehensif terhadap faktor – faktor yang membuat sikap masyarakat tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor. Hal inilah yang menyebabkan perlu dilakukan penelitian untuk menguji, membuktikan, menjelaskan dan menganalisa perilaku wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan menggunakan teori Tmelalui variabel niat yang di pengaruhi oleh variabel demografis dan psikografis pada beberapa kota kabupaten di Kalimantan Selatan.

Keterkaitan antar variabel digambarkan berdasarkan hipotesis yang diajukan dengan memperhatikan teori maupun penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang menunjukkan penelitian tentang adanya pengaruh antara sikap dan niat membayar pajak sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Rohmatun (2017), Aryadhe (2018), Irianto (2015), Afrizal (2021) dan Michaelidou (2011) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel sikap terhadap niat membayar pajak Dan Hasil penelitian yang hasilnya tidak sejalan dengan Kang (2015), Ariansyah (2020), Mulachela (2018), Isnanda (2022) ,George (2004) yang menyatakan adanya hubungan yang tidak signifikan antara variabel sikap dan variabel niat. Menurut Ramdhani (2011) yang menyatakan bahwa sikap diukur pada skala umum tetapi perilaku diukur pada skala yang sangat spesifik dalam menentukan pengaruhnya.

Pengaruh Sikap terhadap Perilaku membayar pajak kendaraan bermotor didukung oleh penelitian Marcinkowski (2019) dan Soorani (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh sikap terhadap perilaku membayar pajak dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mihartinah (2018) dan Isnanda (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya sikap terhadap perilaku.

Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap niat membayar pajak yang didukung oleh penelitian dari Huang X &., (2019), Ajzen (2020) dan La Barbera (2020) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel Kontrol perilaku terhadap Niat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Ajzen (2020) bahwa kontrol perilaku yang dimiliki berhubungan dengan niat tertentu, kontrol perilaku juga berkaitan dengan keyakinan atau tingkat kemudahan dalam mewujudkan niat tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Perilaku membayar pajak sejalan dengan penelitian Ajzen (2020) yang menyatatan adanya hubungan yang signifikan antara kontrol perilaku dan perilaku dan tidak sejalan dengan penelitian Khan (2019) Yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara kontrol perilaku dan perilaku. Glanz (2008) menyatakan bahwa kontrol perilaku dipengaruhi beberapa kondisi yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsi yang mempengaruhi tiap kondisi untuk mempermudah atau mempersulit perilaku. La

Barbera (2020) menyatakan semakin banyak sumber dan peluang kepercayaan yang dimiliki maka semakin sedikit hambatan yang mereka antisipasi maka semakin tinggi persepsi kontrol terhadap perilaku.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap niat membayar pajak yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mihartinah (2018), Sia (2019), Ajzen (2020) dan La Barbera (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variable norma subjektif dengan niat. Suprapti (2010) menyatakan bahwa Norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap pendapat atau masukan yang mempengaruhi niat seseorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Perilaku membayar pajak yang sejalan dengan penelitian Santos (2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variable norma subjektif dan perilaku membayar pajak. Mastarida (2020) menyatakan bahwa norma subjektif adalah kepercayaan seseorang terhadap sekitarnya untuk berperilaku, sehingga penilaian ini ditujukan untuk mengetahui apakah lingkungan sosial mempengaruhi perilaku orang.

Pengaruh Niat terhadap perilaku membayar pajak yang sejalan dengan penelitian La Barbera (2020) dan Ajzen (2020) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variable niat dengan perilaku membayar pajak. Ajzen (2020) menyatakan bahwa perilaku atau Tindakan seseorang terwujud jika ada niat.

Pengaruh Demografis terhadap niat membayar pajak yang sejalan dengan penelitian Wang (2020) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variable demografis dengan niat. Rana (2015) juga menyatakan bahwa niat beli berhubungan langsung dengan karakteristik demografis konsumen. Lee H.j (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa niat beli konsumen dipengaruhi oleh karakter demografis konsumen meliputi usia, tingkat pendapatan dan tingkat Pendidikan yang merupakan pembentukan tingkat social seseorang. Huang Y.F (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsumen kafe di Taiwan juga menunjukkan karakteristik demografis konsumen sangat berkaitan dengan niat yaitu usia, tingkat pendapatan dan tingkat Pendidikan.

Pengaruh Demografis terhadap Perilaku membayar pajak sejalan dengan penelitian Li (2019) dan Ridolf (2020) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara Demografis dengan perilaku. Pada penelitian Mulyani (2020) dinyatakan bahwa factor demografis adalah faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan, ada 14 variabel yang mempengaruhi perilaku yaitu umur, jenis kelamin, Pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan audit dan tarif pajak. Torgler (2005)

menyatakan terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibanding laki – laki pada peraturan perpajakan . Pickhardt (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa perempuan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada laki – laki dan orang tua lebih sensitif terhadap ancaman dalam sanksi perpajakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax compliance.

Pengaruh Psikografis terhadap niat membayar pajak sejalan dengan penelitian Abamecha (2019) dan Handler (2022) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara psikografis dengan niat membayar pajak. Jan (2016) yang menyatakan bahwa variabel psikografis memiliki kontribusi penting untuk mempengaruhi niat beli konsumen. Qing (2012) adanya pengaruh faktor psikografis dengan niat membayar pajak.

Pengaruh Psikografis terhadap Perilaku membayar pajak sejalan dengan penelitian Lee S.T-G (2021) dan Naim (2021) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara variabel psikografis dengan Perilaku. Fitrah (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak secara psikografis disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dan penilaian terhadap kualitas pemerintah. Hyun (2006) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepatuhan antara Korea selatan dan Jepang dalam perilaku membayar pajak, budaya pajak merupakan salah satu penentu mendasar atas perbedaan ini.

Chau dan Leung (2009) meneliti tentang kepatuhan pajak suatu negara yang dianggap sangat baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak.

Hammer *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pajak tidak dipatuhi dan dipenuhi pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara menurut Vina.dkk, (2010).

Dharma dan Suardana (2014) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT. Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu tentang perilaku wajib pajak dan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dilihat dari berbagai macam sisi dan faktor – faktor yang mendukung wajib pajak dalam berperilaku maka terlihat

adanya adanya persamaan dan juga perbedaan hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang menunjukkan *gap* mengenai perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Keefektifan sistem perpajakan dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dan kemudahan dalam membayar pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Jika ingin wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak, maka pemerintah harus memberikan pelayanan (menjadi pelayan) yang baik kepada wajib pajak. Bila sistem perpajakan yang dijalankan telah sesuai dengan harapan masyarakat, tidak dipungkiri penerimaan pajak akan melebihi target yang telah ditetapkan. Sistem perpajakan yang baik dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak yang diharapkan oleh wajib pajak. Selain kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan, hal yang perlu diperhatikan adalah perekonomian masyarakat.

Bila perekonomian masyarakat telah baik, maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk membayar pajak terhadap kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak, harus mengeluarkan biaya yang di peroleh dari hasil pekerjaan yang di jalankan. Bila wajib pajak memiliki pendapatan yang besar dari hasil pekerjaannya, dengan sangat mudah dapat membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Akan tetapi, bila wajib pajak memperoleh pendapatan rendah hanya untuk makan sehari-hari, pasti akan merasa berat untuk membayar pajak yang menjadi tenggangannya pada saat itu. Pendapatan masyarakat/wajib pajak menjadi hal yang penting agar wajib pajak mau membayar pajak dan adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Demografis dan Psikografis sebagai variabel yang memoderasi niat wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) pada penelitian sebelumnya belum pernah kedua variabel tersebut dijadikan variabel yang diperuntukkan pada pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Variabel Demografis mempunyai indikator Jenis kelamin, Usia, Pendapatan, Pendidikan dan Domisili (lokasi) dan Variabel Psikografis dengan indikator Gaya Hidup, Cara Pandang dan Kepribadian. Kedua Variabel tersebut merupakan variabel yang digunakan pada teori Kotler (2012 : 192) yang menyebutkan bahwa segmentasi pasar dapat dibagi menjadi empat variabel yaitu variabel geografis, demografis, psikografis dan Perilaku. Hal ini juga menjadi kebaruan penelitian saya karena menggabungkan teori perilaku TPB (Sikap, Kontrol Perilaku dan Norma Subjektif) dengan teori pemasaran Kotler (Demografis dan Psikografis).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah

1. Apakah Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
2. Apakah Sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
3. Apakah Kontrol Perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
4. Apakah Kontrol Perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
5. Apakah Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
6. Apakah Norma Subjektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak di Kalimantan Selatan ?
7. Apakah Niat berpengaruh signifikan terhadap Perilaku wajib pajak membayar Pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan ?
8. Apakah Demografis berpengaruh signifikan terhadap Niat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan?
9. Apakah Demografis berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan?
10. Apakah Psikografis berpengaruh signifikan terhadap Niat membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan?
11. Apakah Psikografis berpengaruh signifikan terhadap Perilaku membayar pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sikap terhadap niat membayar pajak pada model Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sikap terhadap Perilaku wajib pajak pada model Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kontrol Perilaku terhadap niat membayar pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Wajib pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap niat membayar pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Norma Subjektif terhadap Perilaku Wajib pajak pada perilaku Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Niat Wajib Pajak terhadap Perilaku Wajib Pajak membayar pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
8. Untuk menguji dan menganalisis Demografis berpengaruh terhadap Niat Membayar Pajak dalam membayar pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
9. Untuk menguji dan menganalisis Demografis berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak Membayar Pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
10. Untuk menguji dan menganalisis Psikografis berpengaruh terhadap Niat Membayar Pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
11. Untuk menguji dan menganalisis Psikografis berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada Perilaku Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja PAD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya PKB
2. Bagi pemerintah dan pihak terkait diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dan Samsat sebagai pusat pelayanan satu atap pajak PKB, guna meningkatkan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bagi pembaca dan akademisi, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pembaca tentang pengaruh Sikap, Presepsi dan Norma Subjektif terhadap minta wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kalimantan Selatan.
4. Bagi Masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang

kontribusi PKB terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap Hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN